



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.B/2015/PN.Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam terdakwa :

Nama Lengkap	:	ERNITA BR GULTOM
Tempat Lahir	:	Tarutung
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun / 29 September 1976
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Tanbun Sukean Kecamatan Onan Runggu Kabupaten Toba Samosir
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Petani

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Balige, sejak tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 30 Mei 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini, walaupun kepada terdakwa telah diberikan hak tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat terkait perkara dalam berkas perkara serta berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum dengan Reg. Perkara Nomor PDM-03/BLG/KAMNEGTIBUM/01/2015, yang menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" dalam dakwaan Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERNITA GULTOM** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Sopia Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Dikembalikan kepada pemiliknya **ROSITA Br SIHOMBING**;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan agar diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Balige dengan Surat Dakwaan berbentuk Subsidaairitas oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa ERNITA BR GULTOM bersama-sama dengan RIDO SARAGI (DPO) pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERNITA BR GULTOM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi ROSITA SIHOMBING dn saksi MUTIARA HENDRA KASIH sedang mengikuti acara adat batak meninggalnya orang tua saksi ROSITA SIHOMBING di rumah di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dimana didalam acara adat tersebut saksi ROSITA SIHOMBING membawa tas miliknya berisi uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang tersimpan didalam dopet sedangkan saksi MUTIARA HENDRA KASIH juga membawa tas yang didalam tas tersebut juga terdapat dompet yang berisi perhiasan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) dimana tas tersebut oleh saksi MUTIARA HENDRA KASIH di sebelah kiri tempat saksi duduk sedangkan saksi ROSITA meletakkan tas berisi dompet tersebut di lantai ruang tamu rumah orang tua saksi yang meninggal tersebut dimana posisi duduk pada saat itu ialah saksi ROSITA SIHOMBING duduk didepan saksi MUTIARA HENDRA KASIH dan terdakwa ERNITA BR GULTOM ada di samping kiri saksi ROSITA SIHOMBING;
- Bahwa kemudian saksi ROSITA SIHOMBING dan saksi MUTIARA HENDRA KASIH pergi dan meninggalkan tas miliknya masing-masing ditempat mereka duduk dimana saksi ROSITA SIHOMBING sibuk dengan acara meninggalnya orangtua saksi sedangkan saksi MUTIARA HENDRA KASIH perg kekamar mandi, lalu setelah saksi ROSITA SIHOMBING hendak mengambil tasyaang berisi dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tiba-tiba saksi PITA BR SINAGA mengatakan kepada saksi ROSITA BR SIHOMBING bahwa “Sepertinya tadi ada perempuan yang bawa tas ibulah” mendengar hal tersebut saksi ROSITA BR SIHOMBING merasa curiga dan kemudian memeriksa tas miiknya dan setelah diperiksa diketahui bahwa uang tunai milik saksi ROSITA BR SIHOMBING sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang tersimpan didalam tas tersebut telah hilang, saksi MUTIARA HENDRA KASIH yang mendengar adanya ribut-ribut kemudian merasa curiga dan khawatir terhadap barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya berupa perhiasan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) yang tersimpan didalam tas miliknya, kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH memeriksa tas miliknya dan ternyata dompet miliknya yang berisi barang-barang tersebut juga hilang dari dalam tasnya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi ROSITA BR SIHOMBING dan saksi MUTIARA HENDRA KASIH merasa curiga dengan terdakwa ERNITA BR GULTOM yang duduk disebelah kiri saksi ROSITA BR SIHOMBING dan didepan saksi MUTIARA HENDRA KASIH kemudian atas kecurigaan saksi-saksi maka orang-orang yang ada di tempat kejadian langsung pergi mencari terdakwa ERNITA BR GULTOM dimana akhirnya terdakwa ERNITA BR GULTOM berhasil ditemukan di Balerong pajak Ajibata dan dari dalam celana dalam terdakwa ERNITA BR GULTOM ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.12.162.000,- (dua belas juta seratus enam uluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa ERNITA BR GULTOM mengambil uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik saksi ROSITA BR SIHOMBING dan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) milik saksi MUTIARA HENDRA KASIH adalah dengan cara pertama-tama terdakwa bertemu dengan RIDO SARAGI (DPO) di pelabuhan kapal Ajibata kemudian terdakwa meminta utang RIDO SARAGI (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian RIDO SARAGI menjawab "Tidak ada uangku, nantilah" kemudian terdakwa pergi makan dan pergi lagi ke tempat orang meninggal di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yakni di rumah T BR GURNING (Alm) yang merupakan orang tua saksi ROSITA BR SIHOMBING lalu setibanya ditempat tersebut kemudian terdakwa duduk dihalaman belakang rumah duka dan tiba-tiba datanglah RIDO SARAGI dan berkata kepada terdakwa "Kalau Kau butuh uang itu ada tas lebih dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pun nanti sama kau” kemudian terdakwa menjawab “Gak berani aku nanti dilihat orang” kemudian RIDO SARAGI berkata lagi “Cepatlah ambil gak ada orang yang lihat” lalu terdakwa pergi masuk kedalam rumah duka kemudian terdakwa menuju ke dapur rumah dan minta minum kemudian terdakwa duduk di dekat pintu dapur lalu tidak lama kemudian datanglah saksi MUTIARA HENDRA KASIH duduk didepan terdakwa. Kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH pergi ke kamar mandi dan tas miliknya ditinggal di tempat ia duduk dan terdakwa tetap duduk di situ dan tidak lama kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH duduk kembali ditempat tersebut dan lalu pada saat acara kebaktian dan pada saat semua orang keluar menuju halaman rumah, terdakwa ada melihat tas ditinggal didekat tempat duduk terdakwa lalu terdakwa mengambil dengan maksud untuk memiliki dua buah dompet dari tas tersebut dan dompet tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa lalu mengetahui hal tersebut RIDO SARAGI melambaikan tangannya memanggil terdakwa lalu terdakwa pergi menjumpai RIDO SARAGI di halaman rumah duka lalu RIDO SARAGI meminta uang yang terdakwa ambil dengan berkata “Mana uangnya” kemudian terdakwa menyerahkan kedua dompet tersebut kepada RIDO SARAGI dimana kemudian RIDO SARAGI mengambil uang yang ada di dompet tersebut kemudian RIDO SARAGI mengembalikan kedua dompet tersebut kepada saya dimana didalam dompet tersebut masih tersimpan uang kemudian terdakwa pergi ke belakang took SUBUR PONSEL bersama anak-anak terdakwa lalu setibanya di belakang toko tersebut, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dompet tersebut dimana terdakwa tidak sempat menghitung jumlahnya. Kemudian uang tersebut terdakwa simpan di sakunya dan sebagian terdakwa simpan di dalam celana terdakwa dimana kedua dompet tersebut terdakwa letakkan didalam ember dibelakang toko. Kemudian terdakwa pergi ke Balerong pajak Ajibata kemudian tiba-tiba datanglah RIDO SARAGI dan berkata “mana uang yang kau ambil tadi berapa sama kau” lalu terdakwa menjawab “gak tau aku gak sempat hitung aku” dan tidak lama kemudian datanglah warga menjumpai terdakwa dan RIDO SARAGI langsung lari membawa anak terdakwa dimana terdakwa langsung digeledah dan di bawa ke kantor Polisi Polsek Lumban Julu untuk dimintai keterangannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tunai milik saksi ROSITA SIHOMBING sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) milik saksi MUTIARA HENDRA KASIH tidak memiliki izin yang sah dari pemiliknya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROSITA BR SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa ERNITA BR GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana-----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa ERNITA BR GULTOM pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember tahun 2014 bertempat di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, ***"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ERNITA BR GULTOM dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada saat saksi ROSITA SIHOMBING dn saksi MUTIARA HENDRA KASIH sedang mengikuti acara adat batak meninggalnya orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROSITA SIHOMBING di rumah di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, dimana didalam acara adat tersebut saksi ROSITA SIHOMBING membawa tas miliknya berisi uang tunai sejumlah Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang tersimpan didalam dompet sedangkan saksi MUTIARA HENDRA KASIH juga membawa tas yang didalam tas tersebut juga terdapat dompet yang berisi perhiasan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) dimana tas tersebut oleh saksi MUTIARA HENDRA KASIH di sebelah kiri tempat saksi duduk sedangkan saksi ROSITA meletakkan tas berisi dompet tersebut di lantai ruang tamu rumah orang tua saksi yang meninggal tersebut dimana posisi duduk pada saat itu ialah saksi ROSITA SIHOMBING duduk didepan saksi MUTIARA HENDRA KASIH dan terdakwa ERNITA BR GULTOM ada di samping kiri saksi ROSITA SIHOMBING;

- Bahwa kemudian saksi ROSITA SIHOMBING dan saksi MUTIARA HENDRA KASIH pergi dan meninggalkan tas miliknya masing-masing ditempat mereka duduk dimana saksi ROSITA SIHOMBING sibuk dengan acara meninggalnya orangtua saksi sedangkan saksi MUTIARA HENDRA KASIH perg kekamar mandi, lalu setelah saksi ROSITA SIHOMBING hendak mengambil tasyaang berisi dompet yang didalamnya berisi uang tunai sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) tiba-tiba saksi PITA BR SINAGA mengatakan kepada saksi ROSITA BR SIHOMBING bahwa "Sepertinya tadi ada perempuan yang bawa tas ibulah" mendengar hal tersebut saksi ROSITA BR SIHOMBING merasa curiga dan kemudian memeriksa tas miiknya dan setelah diperiksa diketahui bahwa uang tunai milik saksi ROSITA BR SIHOMBING sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang tersimpan didalam tas tersebut telah hilang, saksi MUTIARA HENDRA KASIH yang mendengar adanya ribut-ribut kemudian merasa curiga dan khawatir terhadap barang miliknya berupa perhiasan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) yang tersimpan didalam tas miliknya, kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas miliknya dan ternyata dompet miliknya yang berisi barang-barang tersebut juga hilang dari dalam tasnya;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi ROSITA BR SIHOMBING dan saksi MUTIARA HENDRA KASIH merasa curiga dengan terdakwa ERNITA BR GULTOM yang duduk disebelah kiri saksi ROSITA BR SIHOMBING dan didepan saksi MUTIARA HENDRA KASIH kemudian atas kecurigaan saksi-saksi maka orang-orang yang ada di tempat kejadian langsung pergi mencari terdakwa ERNITA BR GULTOM dimana akhirnya terdakwa ERNITA BR GULTOM berhasil ditemukan di Balerong pajak Ajibata dan dari dalam celana dalam terdakwa ERNITA BR GULTOM ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.12.162.000,- (dua belas juta seratus enam uluh dua ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa ERNITA BR GULTOM mengambil uang sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) milik saksi ROSITA BR SIHOMBING dan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram), ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) milik saksi MUTIARA HENDRA KASIH adalah dengan cara pertama-tama terdakwa bertemu dengan RIDO SARAGI (DPO) di pelabuhan kapal Ajibata kemudian terdakwa meminta utang RIDO SARAGI (DPO) sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian RIDO SARAGI menjawab "Tidak ada uangku, nantilah" kemudian terdakwa pergi makan dan pergi lagi ke tempat orang meninggal di Desa Pardamean Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir yakni di rumah T BR GURNING (Alm) yang merupakan orang tua saksi ROSITA BR SIHOMBING lalu setibanya ditempat tersebut kemudian terdakwa duduk dihalaman belakang rumah duka dan tiba-tiba datanglah RIDO SARAGI dan berkata kepada terdakwa "Kalau Kau butuh uang itu ada tas lebih dari Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pun nanti sama kau" kemudian terdakwa menjawab "Gak berani aku nanti dilihat orang" kemudian RIDO SARAGI berkata lagi "Cepatlah ambil gak ada orang yang lihat" lalu terdakwa pergi masuk kedalam rumah duka kemudian terdakwa menuju ke dapur rumah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta minum kemudian terdakwa duduk di dekat pintu dapur lalu tidak lama kemudian datanglah saksi MUTIARA HENDRA KASIH duduk didepan terdakwa. Kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH pergi ke kamar mandi dan tas miliknya ditinggal di tempat ia duduk dan terdakwa tetap duduk di situ dan tidak lama kemudian saksi MUTIARA HENDRA KASIH duduk kembali ditempat tersebut dan lalu pada saat acara kebaktian dan pada saat semua orang keluar menuju halaman rumah, terdakwa ada melihat tas ditinggal didekat tempat duduk terdakwa lalu terdakwa mengambil dengan maksud untuk memiliki dua buah dompet dari tas tersebut dan dompet tersebut lalu terdakwa masukkan kedalam tas terdakwa lalu mengetahui hal tersebut RIDO SARAGI melambatkan tangannya memanggil terdakwa lalu terdakwa pergi menjumpai RIDO SARAGI di halaman rumah duka lalu RIDO SARAGI meminta uang yang terdakwa ambil dengan berkata "Mana uangnya" kemudian terdakwa menyerahkan kedua dompet tersebut kepada RIDO SARAGI dimana kemudian RIDO SARAGI mengambil uang yang ada di dompet tersebut kemudian RIDO SARAGI mengembalikan kedua dompet tersebut kepada saya dimana didalam dompet tersebut masih tersimpan uang kemudian terdakwa pergi ke belakang took SUBUR PONSEL bersama anak-anak terdakwa lalu setibanya di belakang toko tersebut, terdakwa membuka dompet tersebut dan mengambil uang yang ada di dompet tersebut dimana terdakwa tidak sempat menghitung jumlahnya. Kemudian uang tersebut terdakwa simpan di sakunya dan sebagian terdakwa simpan di dalam celana terdakwa dimana kedua dompet tersebut terdakwa letakkan didalam ember dibelakang toko. Kemudian terdakwa pergi ke Balerong pajak Ajibata kemudian tiba-tiba datanglah RIDO SARAGI dan berkata "mana uang yang kau ambil tadi berapa sama kau" lalu terdakwa menjawab "gak tau aku gak sempat hitung aku" dan tidak lama kemudian datanglah warga menjumpai terdakwa dan RIDO SARAGI langsung lari membawa anak terdakwa dimana terdakwa langsung digeledah dan di bawa ke kantor Polisi Polsek Lumban Julu untuk dimintai keterangannya;

- Bahwa terdakwa dalam mengambil uang tunai milik saksi ROSITA SIHOMBING sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan emas 24 Karat London berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas gram),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BANK MUSTIKA, Buku Tabungan Bank BRI dan buku tabungan Bank Mustika (Daftar Pencarian Barang) milik saksi MUTIARA HENDRA KASIH tidak memiliki izin yang sah dari pemiliknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ROSITA BR SIHOMBING mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa ERNITA BR GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan 6 (Enam) orang saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. MUTIARA HENDRA KASIH;

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi diperiksa berkaitan dengan barang saksi dan kakak ipar saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menceritakan Terdakwamengambil barang milik saksi dan kakak ipar saksi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 wib didalam Rumahnya Alm T br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang-barang yang dicuri terdakwa berupa dompet saksi yang berisi perhiasan emas 24 karat London berbentuk kalung dan anting seberat sekitar 15 gram dan ATM Bank Mutika, ATM Bannk Danamon, Buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank Mustika , dompet yang berisikan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta, ATM Bank Mutika, ATM Bannk Danamon, Buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank Mustika miliknya saksi korban Rosita br Sihombing;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 31 Desmber 2014 sekira dunia di desa Pardamean Ajibata Kec. Ajibata, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah mertua saksi dan saksi duduk dekat pintu masuk dapur rumah tersebut lalu tas saksidiletakkan di sebelah kiri saksi lalu pada saat itu saksi hendak pergi ke kamar mandi lalu setelah saksikembali dari kamar mandi saksi melihat tas tersebut lalu saksi mendengar saksi ROSITA br SIHOMBING kehilangan uang didalam dompetnya lalu saksi pun merasa curiga dan saksi periksa isi tas saksi ternyata dompet saksi berisi perhiasan emas 24K london berbentuk kalung dan anting sekitar 15gram, ATM BANK MUSTIKA, ATM BANK DANAMON, BUKU TABUNGAN BANK BRI dan BUKU TABUNGAN BANK MUSTIKA sudah tidak ada lalu pada saat itu saksi merasa curiga dengan seseorang yang duduk didekat saksi lalu orang tersebut dicari dan berhasil ditemukan dibalerong (pajak ajibata) lalu orang tersebut digeledah oleh warga lalu ditemukan uang sebesar Rp.12.162.000,- (dua belas juta seratus enam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua ribu rupiah) yang disimpan di dalam celana dalam orang tersebut dan uang milik saksi ROSITA br SIHOMBING lalu barang-barang milik saksi sudah tidak ada. kemudian pada saat itu orang tersebut diinterogasi oleh warga dan diketahui bernama ERNITA br GULTOM dan Terdakwa tersebut diserahkan ke Pihak yang berwajib;

- Bahwa saksi menceritakan pada saat terdakwa ditangkap dan setelah digeledah barang-barang yang ditemukan dari terdakwa berupa uang sebesar Rp 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) dari celana dalamnya terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Uang sebesar Rp.12.162.000 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang ditemukan dari terdakwa milik saksi korban Rosita br Sihombing;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa mengambil dompetsaksi yang isinya ada perhiasan emas 24 (dua puluh empat) karat London berbentuk kalung dan anting anting seberat sekitar 15 gram dan ATM Bank Mutika, ATM Bank Danamon, Buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank Mustika ,dompetnya Rosita Br Sihombing yang berisikan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengambil barang-barang saksi bersama barang miliknya Rosita Br Sihombing berupa perhiasan emas 24 karat London berbentuk kalung dan anting anting seberat sekitar 15 gram dan ATM Bank Mutika, ATM Bannk Danamon, Buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank Mustika, dompetnya Rosita Br Sihombing yang berisikan uang sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta, adalah terdakwa pada saat kejadian saksi dengar ribut-ribut Ibu Rosita Br Sihombing kehilangan uang didalam dompetnya lalu saksi merasa curiga dan saksi periksa isi tas saya ternyata dompet saya yang berisi perhiasan 24 karat London berbentuk kalung dan anting anting seberat sekitar 15 gram dan ATM Bank Mutika, ATM Bank Danamon, Buku tabungan Bank BRI dan Buku tabungan Bank Mustika oleh karena itu saksi merasa curiga terhadap seorang perempuan yang duduk didekat saksi, lalu perempuan (Terdakwa) tersebut dicari dan diketemukan dibalerong (pajak ajibata) lalu orang tersebut digeledah oleh warga ditemukan uang sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan diselana dalam terdakwa dan uang tersebut miliknya Rosita Br Sihombing sedangkan barang barang saksi tidak ditemukan;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain saksi yang mengetahui Terdakwa ini telah mengambil barang milik saudara dan miliknya saksi Rosita Br Sihombing yaitu suami saksi dan Pita Br Sinaga pada saat itu ikut menyaksikan pada saat terdakwa digeledah yang ditemukannya uang sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) yang disimpan diselana dalam;
- Bahwa saksi menjelaskan Akibat perbuatan terdakwa saya mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) .
- Bahwa sepengetahuan saksi Suami terdakwa sudah datang untuk minta maaf;
- Bahwa setahu saksi Sampai saat ini belum ada dilakukan ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi Sebelum kejadian terdakwa duduk disebelah saksi dan saksi Rosita Br Sihombing disebelah kanan kami bahkan waktu itu saksi tawari terdakwa makan kacang;
- Bahwa seingat saksi saat itu Terdakwa bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa saksi menceritakan saksi maupun saksi Rosita Br Sihombing tidak merasa curiga kepada terdakwa karena kami kira dia juga salah satu tamu yang datang ditempat pesta tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi Mutiara Hendra Kasih Terdakwa ada yang merasa keberatan yaitu:

- Terdakwa ada mengambil tas dan perhiasan emas dari dalam tas, padahal Terdakwa tidak ada mengambilnya;

2. RIO PRANJAYA PARDEDE:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang miliknya saksi Mutiara Hendra Kasih dan saksi Rosita Br Sihombing;
- Bahwa saksi menceritakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wib di rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasamosir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwacara dan alat apa yang digunakan terdakwa mengambil barang istri saksi (Mutiara Hendra Kasih) dan barang miliknya saksi Rosita Br Sihombing tidak saksi ketahui namun sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa duduk didekat saksi Mutiara Hendra Kasih dan saksi Rosita Br Sihombing;
- Bahwa saksi menceritakan barang barang yang telah dicuri terdakwa milik saksi Mutiara Hendra Kasih berupa perhiasan emas 24 (dua puluh empat) Karat london berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas) gram, ATM BANK MUSTIKA, ATM BANK DANAMON, BUKU TABUNGAN BANK BRI dan BUKU TABUNGAN BANK MUSTIKA, sedangkan saksi Rosita Br Sihombing uang diambil sebesar Rp.18.000.000 (Delapan belas juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi memang benar waktu saksi dan saksi Mutiara Hendra Kasih mau berangkat ke Rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa saksi melihat istri saksi membawa perhiasan emas 24K london berbentuk kalung dan anting sekitar 15 (lima belas) gram, ATM BANK MUSTIKA, ATM BANK DANAMON, BUKU TABUNGAN BANK BRI , BUKU TABUNGAN BANK MUSTIKA yang dimasukkan dalam dompetnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awal kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wib saksi dan isteri saksi datang menghadiri acara pesta atas meninggalnya Mamak tua saksi, lalu istri saksi mengeluh dengan mengatakan dompetnya dan dompet Rosita Br Sihombing hilang saat yang bersamaan dan tidak lama kemudian saya mendengar kalau pelaku pencurian terhadap barang isteri saksi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik saksi Rosita Br Sihombing telah tertangkap di pajak ajibata lalu saksi ketempat tertangkapnya terdakwa Enita Br Gultom dan saat itu saksi melihat terdakwa sedang digeledah oleh warna dan dari celana dalamnya ditemukan uang miliknya saksi Rosita Br Sihombing sebesar Rp. 12.162.000 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan sebelum kejadian Terdakwa duduk di sebelah isteri saksi dan di sebelah saksi Rosita Br Sihombing;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa pada saat itu bersama dengan kedua anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Akibat perbuatan terdakwa, istri saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (limabelas juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi suami Terdakwa sudah ada datang minta maaf kepada pihak keluarga;
- Bahwa Sampai saat ini belum ada dilakukan ganti rugi dari pihak keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi Rio Pranjaya Pardede Terdakwa ada yang merasa keberatan yaitu:

- Terdakwa ada mengambil tas dan perhiasan emas dari dalam tas, padahal Terdakwa tidak ada mengambilnya;

3. PIITA BR SINAGA :

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dihadapkan kedepan persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap barang miliknya saksi Mutiara Hendra Kasih dan saksi Rosita Br Sihombing;
- Bahwa saksi menceritakan kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 18.00 wib di rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasamosir;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak tahu alat apa yang digunakan terdakwa waktu melakukan pencurian dompet miliknya Rosita Br Sihombing namun saat itu saksi melihat terdakwa setelah keluar dari kamar mandi ada meletakkan Tas yang mana tas tersebut adalah miliknya saksi Rosita Br Sihombing;
- Bahwa saksi lanjut menceritakan setelah melihat Terdakwa membawa tas tersebut saksi merasa curiga kenapa terdakwa meletakkan tasnya Rosita Br Sihombing lalu saksi bertanya kepada saksi Rosita Br Sihombing *"siapaakah orang ini karena tadi saya melihat Terdakwa membawa tas Kakak?"* lalu saksi Rosita Br Sihombing memeriksa isi tasnya setelah selesai memeriksa tasnya saksi Rosita Br Sihombing mengatakan *"sudah hilang dua buah dompetku dan semua uangnya!"* ;
- Bahwa urutan kejadiannya seingat saksi Pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 Wib saat saksi sedang kerja membantu masak dan cuci piring dirumah duka orang tuanya Rosita Br Hombing (Alm T Br Gurning) saat itu saksi lihat terdakwa duduk duduk dipintu dekat dapur dan saat itu terdakwa mengeluh pada saksi kalau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sakit perut lalu saksimemberinya air putih campur garam untuk menghilangkan rasa sakit perutnya setelah terdakwa meminum air putih yang bercampur garam kemudian saksi pergi melihat air yang sedang saksi masak didapur dan dan sekembalinya dari dapur saksi melihat terdakwa di kamar mandi dan setelah keluar terdakwa dari kamar mandi memegang Tas warna hitam dan Tas tersebut lalu diletakkan dilantai dekat pintu tengah, terdakwa saksi lihat terburu-buru keluar dari dalam rumah duka dan saat itu saksi merasa curiga karena Terdakwa bukan salah satu dari keluarga yang berduka kenapa bisa pegang Tas lalu saksipanggil Rosita Br Hombing dengan mengatakan *“Eda itu Tas siapa coba lihat dulu tadi ada seorang perempuan yang memegang”* kemudian saksi Rosita memeriksa Tas tersebut yang memang tas tersebut miliknya dan setelah dilihat sudah tidak ada lagi dua buah dompet yang dalam Tas yang berisi uang lalu saksi cari terdakwa namun tidak ketemu namun tidak lama kemudian ada orang yang mengatakan ada seorang perempuan yang mencurigakan didekat Toko subur ponsel , mendengar itu saksi menjumpai orang tersebut ternyata benar orangnya adalah terdakwa langsung saksi tangkap dan periksa dan dari kantongnya saksi temukan satu buah dompet kecil dan uang yang jumlahnya saksi tidak tahu tidak lama kemudian datang masa dan keluarga korban membawa terdakwa kepolisi;

- Bahwa saksi menjelaskan Pada awalnya saksi tidak tahu apa Isi dompet yang dicuri terdakwa milik Rosita Br Sihombing namun saat itu Rosita Br Sihombing mengatakan uangnya telah hilang didalam dua buah dompet sebesar Rp.18.000.000(delapan belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menceritakan Setelah tahu saksi Rosita Br Hombing kehilangan uang dari Tasnya, saksi langsung merasa curiga kepada Terdakwa tadi sehingga saksi langsung berusaha mengejar Terdakwa dan pada saat terdakwa saya temukan ada dompet kecil dan uang yang jumlahnya saya tidak tahu saya temukan dari dalam kantong celananya dan setelah itu masa yang memeriksa terdakwa dan membawanya ke kantor polisi;
- Bahwa pada waktu itu saksi mengambil dompet yang diambil Terdakwa Dari kantong celananya sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa masih berdua dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.12,162.000(dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) karena waktu itu massa membawa terdakwa langsung ke kantor polisi;
- Bahwa seingat saksi sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa ikut duduk di ruang tamu diatas tikar bersama dengan anak Terdakwa didekat saksi Rosita Br Hombing;
- Bahwa tasmilik saksi Rosita Br Hombing sebelum kejadian diletakkan diatas tikar di ruang tamu;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa ijin daripada pemiliknya;
- Bahwa setahu saksi belum ada perdamaian diantara mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi Pitta Br Sinaga

Terdakwa ada yang merasa keberatan yaitu:

- Terdakwa ada membawa Tas kedalam kamar mandi, padahal menurut Terdakwa tidak ada membawa tas ke kamar mandi;

4. **ROSITA BR SIHOMBING:** *(Keterangan saksi dibawah sumpah pada BAP Penyidik dibacakan di depan persidangan)*

- Bahwa saksi pada saat didengar keterangannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani .
- Bahwa saksi mengatakan pada tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib dirumah orang tuanya T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa Ernita Br Gultom telah mencuri dompet miliknya Mutiara Hendra Kasih yang didalamnya berisi perhiasan Emas London 24 K yang berbentuk kalung dan anting seberat 15 gram, Buku ATM BANK MUSTIKA, ATM BANK DANAMON, BUKU TABUNGAN BANK BRI , BUKU TABUNGAN BANK MUSTIKA dan uang saya sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari dalam Tas yang didalamnya ada dompet yang berisi uang .
- Bahwa saksi mengatakan tidak tahu bagaimana cara dan alat yang digunakan terdakwa pada saat mengambil dompet miliknya Mutiara Hendra Kasih yang berisi perhiasan dan uang saya sebesar 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dari dalam tas yang didalamnya ada dompet .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan bahwa Tasnya sebelumnya diletakkannya di lantai diruang tamu rumah orang tuanya dan saksi mengatakan pada saat itu dia sedang sibuk acara adat atas meninggal orang tuanya .
- Bahwa saksi mengatakan waktu terdakwa digeledah oleh warga disaksikan Pitta Br Sinaga dan Rio Pranjaya Pardede dari celana dalamnya terdakwa ditemukan uang sebesar 12.162.000 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) .
- Bahwa saksi mengatakan uang yang ditemukan dari celana dalamnya terdakwa adalah miliknya .
- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa dia mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) tapi sudah kembali 12.162.000 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) .
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan barang bukti berupa uang sebesar 12.162.000 (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) , dan 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk sopia martin dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV);

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi Rosita Br Sihombing Terdakwa ada yang merasa keberatan yaitu:

- Bahwa Terdakwa ada mengambil perhiasan Emas Londong 24 K yang berbentuk kalung dan anting seberat 15 gram, padahal Terdakwa tidak ada mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan saksi tersebut telah benar serta ditandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib di Rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasa karena Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah dompet dari dalam Tas yang berisi uang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak tahu berapa jumlah uang yang ada dalam dompet karena belum sempat Terdakwa hitung dan sebagian diambil Rido Saragih;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil dua buah dompet dari dalam Tas yang bersi uang Terdakwa lakukan sendiri namun setelah Terdakwa ambil uangnya sebagian Terdakwa serahkan kepada Terdakwa Rido Saragih dan setelah Terdakwa Rido Saragih mengambil uang dari dalam dompet sisanya dalam dompet diserahkan kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakumenyerahkan sebagian uang yang ada dalam dompet kepada saksi Rido Saragih karena dialah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Uang dan dompet dari dalam Tas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Rosita Br Hombing dan Alm. T. Br Gurning;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Tujuan Terdakwa keajibata untuk menjumpai Helen mau menagih hutangnya sebesar Rp.700.000 (tujuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) yang dipinjamnya pada waktu anaknya masuk rumah sakit di Pangguruan .

- Bahwa Terdakwa tidak berhasil menagih utang dari Helen, Karen Helen belum punya;
- Bahwa Terdakwa mengaku Caranya mengambil dompet dari dalam Tas, pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi di Rumahnya Alm T Br Gurning Terdakwa lihat ada Tas diatas Padi dekat Kamar mandi kemudian Tas tersebut Terdakwa buka lalu isinya 2 (dua) buah Dompet yang berisi uang Terdakwa ambil;
- Bahwa Sebelum Terdakwa mengambil dompet dari dalam Tas Terdakwa sempat duduk duduk ada sekitar 15 (lima belas) menit diatas tikar ditempat kejadian;
- Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam dompet Terdakwa simpan sebagian di kantong Celana dan sebagian dicelana dalam;
- Bahwa Terdakwa mengaku memasukkan uang kecelana dalam Terdakwa pada waktu Terdakwa bersembunyi di belakang Toko Subur Ponsel, karena sebelumnya Terdakwa menyimpang uang tersebut di balik baju Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa saat Terdakwa mengambil dompet dari dalam Tas Tidak terlalu banyak orang di dalam rumah saat itu, hanya keluarga yang meninggal saat itu yang ada;
- Bahwa Helen adalah sepupu dari Terdakwa dan merupakan istri dari RIDO SARAGI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak Terdakwa ketempat orang meninggal Alm T Br Gurning adalah Rido Saragih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil dompet dan uang dari dalam Tas;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengambil perhiasan Emas London 24 K yang berbentuk kalung dan anting seberat 15 gram, hanya mengambil uang saja;
- Bahwa belum ada perdamaian diantara keluarga Terdakwa dengan keluarga saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukannya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah ke depan persidangan, berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Sopie Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi, dimana Terdakwa dan para saksi masih mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan dalam perkara ini sepanjang memiliki relevansi, dipandang sebagaimana termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat tersebut diatas, maka di peroleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib di Rumah Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Tobasamosirkarena Terdakwa ada mengambil 2 (dua) buah dompet dari dalam Tas yang berisi uang;
2. Bahwa benar sebelum mengambil tas Terdakwa duduk di atas tikar dekat dengan saksi korban dan keluarga yang meninggal;
3. Bahwa benar
4. Bahwa benar Tas yang diambil Terdakwa sebelumnya diletakkan saksi Rosita di lantai diruang tamu rumah orang tuanya dan saksi mengatakan pada saat itu dia sedang sibuk acara adat atas meninggal orang tuanya .
5. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemiliknya untuk mengambil dompet dan uang dari dalam Tas;
6. Bahwa yang mengejar dan menangkap Terdakwa adalah saksi Pita Br Sinaga;
7. Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan saksi Rosita Br Hombing dan Alm. T. Br Gurning;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai pasal-pasal yang didakwakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERNITA BR GULTOM** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu :

Primair	: melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;
Subsidaair	: melanggar Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang disusun secara berlapis. Sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mulai dari dakwaan Primair, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaair berdasarkan fakta – fakta hukum yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja (menunjuk manusia) sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajibannya serta dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pbenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” adalah **ERNITA BR GULTOM** sebagai pribadi yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan setelah dicocokkan dengan identitas Terdakwa dipersidangan tidak terdapat kekeliruan orang sebagai subyek hukum yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan Terdakwa, selama dipersidangan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan dapat mengingat kejadian-kejadian yang telah lampau sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa **ERNITA BR GULTOM** dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya kepada Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur “mengambil suatu barang” (enig goed) menurut teori hukum menekankan pada perbuatan yang dilakukan yakni “mengambil” untuk dikuasainya, maksudnya waktu mengambil barang tersebut belum berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana, dan perbuatan tersebut diklasifikasikan telah selesai apabila barang tersebut telah berada di dalam kekuasaan si pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib di Rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Pita br Sinaga pada saat kejadian saksi melihat terdakwa di kamar mandi dan setelah keluar terdakwa dari kamar mandi memegang Tas warna hitam dan Tas tersebut lalu diletakkan dilantai dekat pintu tengah, terdakwa saksi lihat terburu-buru keluar dari dalam rumah duka dan saat itu saksi merasa curiga karena Terdakwa bukan salah satu dari keluarga yang berduka kenapa bisa pegang Tas lalu saksi panggil Rosita Br Hombing dengan mengatakan “*Eda itu Tas siapa coba lihat dulu tadi ada seorang perempuan yang memegang*” kemudian saksi Rosita memeriksa Tas tersebut yang memang tas tersebut miliknya dan setelah dilihat sudah tidak ada lagi dua buah dompet yang dalam Tas yang berisi uang lalu saksi cari terdakwa namun tidak ketemu namun tidak lama kemudian ada orang yang mengatakan ada seorang perempuan yang mencurigakan didekat Toko subur ponsel , mendengar itu saksi menjumpai orang tersebut ternyata benar orangnya adalah terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung saksi tangkap dan periksa dan dari kantongnya saksi temukan satu buah dompet kecil dan uang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku Caranya mengambil dompet dari dalam Tas adalah pada saat Terdakwa keluar dari dalam kamar mandi di Rumahnya Alm T Br Gurning Terdakwa lihat ada Tas diatas Padi dekat Kamar mandi kemudian Tas tersebut Terdakwa buka lalu isinya 2 (dua) buah Dompet yang berisi uang Terdakwa ambil, dan Sebelum Terdakwa mengambil dompet dari dalam Tas tersebutTerdakwa sempat duduk duduk ada sekitar 15 (lima belas) menit diatas tikar ditempat kejadian;

Menimbang, Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam dompet Terdakwa simpan sebagian di kantong Celana dan sebagian dicelana dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan uang kecelana dalam Terdakwa pada waktu Terdakwa bersembunyi di belakang Toko Subur Ponsel, karena sebelumnya Terdakwa menyimpang uang tersebut di balik baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam unsur “dengan maksud memilikinya secara melawan hukum” terdapat *wederrechtelijkheid* atau sifat melanggar hukum, artinya si pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sebab jika terhadap barang tersebut si pelaku tindak pidana memiliki hak maka sifat melanggar hukum tidak ada ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata pada hariRabu tanggal 31 Desember 2014 sekira pukul 18.00 wib di Rumahnya Alm T Br Gurning di Desa Perdamaian Ajibata Kecamatan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, Terdakwa melihat ada Tas diatas Padi dekat Kamar mandi kemudian Tas tersebut Terdakwabuka lalu isinya ada 2 (dua) buah Dompot yang berisi uang kemudian Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, Bahwa Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang dari dalam dompet Terdakwa simpan sebagian di kantong Celana dan sebagian dicelana dalam;

Menimbang, bahwa Terdakwa memasukkan uang kecelana dalam Terdakwa pada waktu Terdakwa bersembunyi di belakang Toko Subur Ponsel, karena sebelumnya Terdakwa menyimpang uang tersebut di balik baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan pada persidangan jika dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta Terdakwa telah mengambil barang berupa uang yang ada di dalam dompet dan tersimpan di dalam tas milik saksi Rosita br hombing, setelah berhasil ada dalam penguasaan Terdakwa, terdakwa berusaha untuk kabur



dan menyembunyikan barang tersebut ke dalam baju dan celana dalam milik Terdakwa, uang yang merupakan milik saksi Rosita Br hombing tersebut sebagian telah diserahkan oleh Terdakwa kepada RIDO dan sebagian masih dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur yang terakhir ini, perbuatan pidana harus dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta pada waktu Terdakwa mengambil dua buah dompet dari dalam Tas yang bersi uang Terdakwadilakukan sendiri namun setelah Terdakwa ambil uangnya sebagian Terdakwadiserahkan kepada RIDO SARAGIH (DPO) dan setelah Rido Saragih mengambil uang dari dalam dompet sisanya dalam dompet diserahkan kembali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakumenyerahkan sebagian uang yang ada dalam dompet kepada saksi Rido Saragih karena dialah yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil Uang dan dompet dari dalam Tas;

Menimbang, oleh karena fakta yang terdapat di persidangan dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka perbuatan terdakwa dalam unsur terakhir ini "*Yang dilakukan dua orang atau lebih*" sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, baik alasan pembeda ataupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan penistaan atau pembalasan dendam, namun tujuannya adalah agar terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya, maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan ternyata Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka dalam amar putusan ini akan diperintahkan agar masa tahanan yang selama ini dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Jo Pasal 21 KUHP adalah alasan yang sah bagi Majelis Hakim untuk tetap mempertahankan status penahanan terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Sopia Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV;
- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Merupakan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan masih mempunyai pemiliknya yang sah yaitu saksi korban maka oleh karena itu barang bukti tersebut harus Dikembalikan kepada pemiliknya **ROSITA Br SIHOMBING**;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAPTerdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan kemudian dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka akan dipertimbangkan :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesaliperbuatannyadanberjanji tidak akanmengulanginyalagi;
- Terdakwa mempunyai anak-anak yang masih kecil;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan Terdakwa **ERNITA BR GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 12.162.000,- (dua belas juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam merk Sopie Martin;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk LV;
- 1 (Satu) buah tas warna hitam

Dikembalikan kepada pemiliknya **ROSITA Br SIHOMBING**;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Selasa** tanggal **28 April 2015**, oleh kami **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal **tersebut juga**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **ROBIN NAINGGOLAN., S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadiri oleh **VINSENSIUS TAMPUBOLON, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige, dan dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. MARBUN, S.H., M.H.,

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn

PANITERA PENGGANTI

ROBIN NAINGGOLAN., S.H., M.H.,